



FOTO CREDIT : PPL MANGKUBUMI-JPIK JATIM

Cukong Kayu Beraksi dengan Bendera Baru

“Banyak jalan menuju Roma,” kata pepatah. Para pelaku perdagangan kayu ilegal seolah tak pernah kehabisan cara. Pembekuan, bahkan pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) bukan lagi momok menakutkan bagi para aktor peredaran kayu ilegal.

Banyak celah pada Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memungkinkan para pelaku beraksi, dengan modus “bendera baru”. Modus ampuh ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan baru untuk menyiasati bila izin SLK dicabut.

Fenomena inilah yang tengah ditemukan pemantau independen dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur. CV Karya Makmur Sejahtera adalah salah satu perusahaan kayu yang diduga melancarkan aksinya dengan modus perusahaan baru alias bendera baru.

Diketahui, perusahaan ini terlibat dalam peredaran kayu ilegal jenis Sonokeling yang

bersumber dari ruang jalannya nasional di Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya ditemukan bahwa CV Manggalih yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan adalah salah satu penerima pasokan kayu Sonokeling sebanyak 2.136 m³ dari Tulungagung.

Belum mempunyai SLK, CV Manggalih menggunakan SLK CV Karya Makmur Sejahtera untuk keperluan ekspor. Atas temuan tersebut CV Karya Makmur Sejahtera diduga menyalahgunakan dokumen SLK. Atas tindakan ini, 28 Mei 2019, lembaga sertifikasi Tropical Rainforest International Certification (TRIC) membekukan dan mencabut SLK CV Karya Makmur Sejahtera.

Pencabutan SLK bukan akhir

cerita para pelaku perdagangan kayu ilegal. Diduga, pelaku usaha sudah jauh-jauh hari menyiapkan strategi apabila terjadi pencabutan SLK dengan cara mengurus izin industri baru pada lokasi yang sama.

Begitu pula yang dilakukan oleh CV Karya Makmur Sejahtera. Kurang dari satu bulan pencabutan SLK, sudah berdiri perusahaan baru di tempat dan alamat yang sama dengan nama PT Cipta Adijaya Nugraha dengan status sebagai eksportir non produsen. Sesuai akta pendiriannya, perusahaan ini resmi berdiri pada Mei 2019.

Selain ‘menyulap’ perusahaan baru, CV Karya Makmur Sejahtera ternyata juga menggunakan dokumen ekspor yang dipasok CV Cipta Karya di Surabaya. Siasat ilegal dokumen ekspor ini selengkapnya dibaca pada *Pasok Dokumen Ilegal*, CV Cipta Karya Terancam di halaman berikut.

NASKAH: RAMDHA MAWADDAH
PEMANTAU: JPIK JATIM

Pasok Dokumen Ilegal, Cipta Karya Terancam

Jaringan kerja akal-akalan perdagangan ilegal kayu di Jawa Timur terjalin rapih. CV Cipta Karya diketahui memasok pemalsuan dokumen ekspor buat beberapa perusahaan di Jawa Timur. Salah satu di antaranya CV Karya Makmur Sejahtera.

Pemantau independen pun menemukan aktor baru, CV Cipta Karya, yang juga terlibat pemalsuan dokumen bersama CV Karya Makmur Sejahtera. Ternyata, dokumen yang selama ini digunakan perusahaan saat pengajuan penerbitan V-Legal adalah dokumen angkutan dari CV Cipta Karya.

Diduga, telah terjadi pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh CV Cipta Karya dan CV Karya Makmur Sejahtera dalam memanipulasi dokumen angkutan kayu. Tak heran bila produk kayu ilegal akhirnya lolos ke pasar ekspor.

Modus operandi pada kasus ini diduga CV Karya Makmur Sejahtera berperan sebagai perusahaan dengan izin ekspor non produsen dan CV Cipta Karya sebagai penyedia jasa dokumen angkutan yang produknya berasal dari sumber yang tidak sah. Produk kayu tersebut berasal dari perusahaan yang tidak memiliki SLK.



PHOTO CREDIT: PPL MANGKUBUMI-JPIK JATIM


Berkaitan hal tersebut pada 14 Agustus 2019 JPIK Jawa Timur kemudian mengirimkan Surat Keluhan kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yakni Sarbi Internasional Certification perihal Indikasi Penyalahgunaan Dokumen Angkut yang dilakukan CV Cipta Karya.

Pada Tanggal 26 – 29 Agustus 2019 LVLK Sarbi telah melakukan Audit Khusus di CV Cipta

Karya. Sampai laporan ini ditulis LVLK Sarbi belum memberikan laporan ke JPIK Provinsi Jawa Timur perihal hasil audit khusus tersebut.

Jika terbukti, sertifikat legalitas kayu CV Cipta Karya terancam dicabut atau dibekukan. Pengumuman hasil audit diperkirakan akan diumumkan pada awal September 2019.

NASKAH: RAMDHA MAWADDAH
PEMANTAU: JPIK JATIM



Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURNAL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

Disclaimer: Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURNAL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.




PHOTO CREDIT: MAKIRIWO ENVIRONMENT

Pemerintah Apatis, Perusahaan Abaikan Persyaratan

Apa yang terjadi bila aparat pemerintah apatis melakukan pengawasan? Perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) mengabaikan aturan. Ini yang terjadi Kabupaten Halmahera Selatan. Sebuah perusahaan diduga mengabaikan ketentuan pengelolaan lingkungan. Tetapi Dinas Lingkungan Hidup setempat malah tidak tahu kalau perusahaan yang beroperasi empat tahun lalu dengan areal konsesi puluhan ribu hektar itu. Ironis.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Maluku Utara yang menjadi bagian dari pemantauan terintegrasi JURNAL Celebes-FAO EU FLEGT melakukan pemantauan di Halmahera Selatan, salah satu kabupaten di Maluku Utara dengan IUPHHK-HA terbanyak. Unit manajemen yang dianggap menguasai wilayah ini adalah PT Bela Berkat Anugerah (BBA) yang memiliki luas konsesi 33.880 Ha.

Pada Agustus 2019, tim pemantau menelisik keberadaan dokumen lingkungan PT BBA. Pemantau mengunjungi Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan. Di instansi ini, pemantau tidak menemukan dokumen pengelolaan lingkungan PT BBA, baik itu Amdal, Andal, RKL, atau RPL.

Dari keterangan pihak Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup, perusahaan ini tidak pernah menyampaikan laporan lingkungan. Karena itu, Bidang Lingkungan Hidup dinas ini pun tidak pernah melakukan pengawasan lingkungan ke perusahaan.

"Setahu kami, tidak ada aktivitas PT BBA di Bacan," kata Kepala Bidang Amdal Badan Lingkungan Hidup (BLH) Halmahera Selatan, Iskandar Kamarullah.

Pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penelusuran tim pemantau. PT BBA beroperasi sejak 2015 di Desa Yaba dan Desa Jojame di Kecamatan Bacan Barat Utara dan Desa Sayoang dan Desa Bori Kecamatan Bacan Timur.

Selain meminta dokumen lingkungan ke BLH, sebelumnya pemantau juga melakukan pengecekan di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bacan. Pihak KPHP juga tidak memiliki dokumen Amdal PT BBA. Pihak KPHP menduga dokumen itu ada pada Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain menelusuri dokumen lingkungan, pemantau juga melakukan pengecekan terkait aktivitas pengangkutan kayu perusahaan. Diketahui bahwa perusahaan dalam aktivitas pengapalan hasil hutan selalu tertib

melakukan pelaporan ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II, Pelabuhan Babang.

Namun, terkait pelaporan dokumen PKAPT (Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar), dokumen identitas kapal, dan dokumen angkutan perusahaan dilakukan PT Bela Line. Perusahaan ini ditunjuk sebagai pihak utama oleh PT BBA dalam aktivitas perdagangan kayu antarpulau.

Sesuai informasi, Bela Line memiliki tiga kapal barebo dan satu jenis kapal perintis. Perusahaan memiliki jatah lima kontainer setiap pengiriman jalur Babang-Surabaya dan begitu pula sebaliknya. Kendati demikian, pihak PT Bela Line mengaku tidak pernah terlibat dalam aktivitas pemuatan kayu, termasuk dengan PT BBA.

Lebih jauh terkait keterkaitan kedua perusahaan ini, pihak Bela Line belum memberikan penjelasan lebih rinci dan jelas. Bahkan pihak perusahaan terkesan menghindari pertemuan dengan tim pemantau. Dokumen-dokumen pelaporan angkutan perusahaan pun belum bisa diperoleh tim pemantau.*

NASKAH: RAMDHA MAWADDAH
PEMANTAU: JPIK MALUKU UTARA

Saling Lempar Tanggung Jawab Dokumen Amdal

Perburuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT

Sumber Graha Sejahtera belum selesai. Pemantau Independen JPIK Sulsel terus berupaya mendapatkan dokumen pengelolaan lingkungan dari industri primer pengelolaan kayu di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan itu.

PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) mengakuisisi PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply) 2017. SGS bernaung di bawah grup usaha Samko Timber Limited, salah satu grup bisnis Sampurna. Sejak diakuisisi, Panply pun berubah nama menjadi PT Sumber Graha Sejahtera. Perusahaan yang juga punya cabang di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ini juga kemudian mengalihkan sepenuhnya manajemen dengan nama PT Sumber Graha Sejahtera.

Sejak diakuisisi, Panply yang sudah berubah menjadi SGS, sesuai informasi, merevisi dokumen Amdal untuk penyesuaian. Dua bulan lalu, pemantau dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan memperoleh informasi dokumen SGS sedang dalam proses revisi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu membenarkan. Namun, menurut staf di DLH, dokumen tersebut belum disetor pihak perusahaan. Pihak PT SGS, kata Staf DLH tersebut, SGS masih sibuk dengan pergantian jabatan di internal perusahaan.



PHOTO CREDIT: JPIK SULSEL

Pemantau lalu menemui Alam, staf di Bagian Amdal PT SGS. Alam justru menyatakan sudah tidak ada kendala pergantian pejabat internal seperti diinformasikan staf DLH Luwu. Kepada pemantau, Alam menyatakan sudah ada dokumen Amdal PT SGS hasil revisi. Tetapi dia belum bersedia memperlihatkan dokumen tersebut kepada pemantau dengan alasan belum mendapat persetujuan dari pimpinan SGS.

Kepada pemantau, Alam kemudian mengirimkan gambar yang disebutnya sampul dokumen Amdal yang telah direvisi disertai satu halaman pendahuluan dokumen tersebut. Meski demikian, pemantau belum yakin bahwa yang diterima dalam bentuk gambar adalah benar bagian dari dokumen Amdal SGS yang direvisi.

Pemantau kemudian menemui

Kepala DLH Kabupaten Luwu. Namun, pejabat utama di dinas yang berwenang itu juga tidak bisa memberikan kepastian, apakah dokumen Amdal PT SGS itu ada di DLH atau tidak ada? Ia menyatakan akan mengusahakan dokumen tersebut.

Selain menimbulkan kecurigaan, saling lempar tanggung jawab juga menunjukkan buruknya manajemen birokrasi pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup. Pemantau memasukkan dua kali surat permohonan untuk memperoleh dokumen Amdal PT SGS. Semuanya direspon baik oleh Kepala DLH.

Namun pada tataran bagian teknis, antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak terjalin komunikasi dengan baik. Antar bagian saling tunjuk menunjuk dan saling lempar tanggung jawab. Bagian pengawasan menyatakan dokumen ada di bagian perencanaan. Namun, di bagian perencanaan menyatakan dokumen itu masih ada di perusahaan dan belum diserahkan.

Ketika dihubungi via telepon, staf di DLH juga menyatakan dokumen yang dibutuhkan sudah ada di salah satu bagian. Namun, ketika dihubungi lagi di bagian yang dimaksud, pemantau belum memperoleh kepastian dokumen yang dimaksud sudah bisa diperoleh. *

NASKAH: RAMDHA MAWADDAH
PEMANTAU: JPIK SULAWESI SELATAN

Empat Tahun Tak Ada Pasokan Bahan Baku

Selama pemantauan Agustus, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulsel melakukan penelusuran dokumen pelaporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) di dua perusahaan yakni PT Katingan Timber Celebes (KTC) dan PT Irmasulindo. Penelusuran ini dilakukan guna memastikan apakah bahan baku perusahaan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Ada hal menarik pada PT Irmasulindo. Perusahaan yang juga mempunyai cabang di Papua Barat ini sudah empat tahun tidak ada suplai bahan baku. Suplai terakhir 2015. Hingga 2019 ini, PT Irmasulindo masih menggunakan bahan baku suplai 2015 itu untuk produksi sesuai pesanan. Selain itu, hanya satu kali membeli kayu hasil lelang.

Salaah satu karyawan perusahaan, Rohani, memberikan keterangan bahwa ka PT Irmasulindo sudah tidak menerima bahan baku sejak tahun 2015. Bahan baku yang digunakan untuk produksi saat ini masih stok kayu di tahun 2015. Hal tersebut dilakukan karena proses produksi perusahaan masih bergantung pada pesanan.

Lain halnya dengan PT Katingan Timber Celebes (KTC). Perusahaan ini merupakan salah satu industri primer pengolahan kayu di Kota Makassar yang menggunakan kayu bulat sebagai bahan baku. Perusahaan ini tergabung dalam satu grup usaha Katingan. Beberapa perusahaan di grup Katingan adalah pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang turut menyuplai bahan baku ke KTC.

Meskipun bahan baku perusahaan berasal dari unit



PHOTO CREDIT: JPIK SULSEL/JURNAL CELEBES

manajemen yang bersertifikat legal, namun pemantau tetap ingin memastikan bahan baku yang diambil sesuai dengan izin yang dipegang oleh unit manajemen.

Dari sisi legalitas, PT KTC hampir memenuhi semua ketentuan administratif. Sertifikat legalitas perusahaan pun tersedia di halaman website perusahaan. Kepatuhan pada aspek legalitas perusahaan sudah lebih maju jika dibandingkan pada pemantauan tiga tahun lalu oleh JPIK Sulsel. Kala itu, perusahaan masih melakukan pelanggaran administratif terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait penelusuran dokumen RPBBI, pemantau menemui Kepala Biro Logistik PT KTC, Natsir. Ia mengatakan bahwa jumlah bahan baku yang masuk ke perusahaan sekitar 10.000-12.000 m³ perbulan. Bahan baku tersebut dikirim dengan kapal pihak ketiga dengan jumlah maksimal penerimaan bahan baku empat kapal setiap bulan.

"PT. KTC rutin membuat

pelaporan online ke pihak terkait. Begitupun dengan laporan pengelolaan lingkungan hidup. KTC juga rutin membuat pelaporan ke instansi terkait," kata Natsir.

Dari hasil penelusuran, PT KTC melakukan pelaporan secara online ke pihan terkait dengan priode pelaporan bulan Juli 2019.

Sementara itu, terkait asal usul bahan baku PT Irmasulindo, saat ini juga masih melakukan pelaporan RPBBI kepada instansi terkait. Laporan terakhir perusahaan adalah bulan Juli 2019.

Hadirnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bukan jaminan mutlak pembalakan liar maupun perdagangan kayu ilegal dapat dihentikan. Penerapannya di lapangan, masih marak ditemukan praktik ilegal dan modus kejahatan yang bertentangan dengan kaidah hukum.*

NASKAH: RAMDHA MAWADDAH
PEMANTAU: JPIK SULAWESI SELATAN

Tak Ada Dana Pengawasan, Perusahaan Terpencil Hanya Dipantau Online

Ada cerita miris tentang pengawasan terhadap perusahaan pengelolaan kayu. Tidak ada dana pengawasan, petugas kehutanan tak bisa melakukan pengawasan di tempat terpencil. Ada perusahaan yang sudah lama beroperasi, tetapi belum pernah dilihat aparat kehutanan. Mereka hanya melihat laporan **online**, tanpa mengetahui di mana tempat perusahaan tersebut.

Selain tidak ada anggaran, lembaga sertifikasi legalitas kayu pun katanya tidak berkoordinasi dengan dinas kehutanan provinsi, saat melakukan audit. Informasi tentang SVLK pun sangat minim diterima pihak dinas kehutanan.

Di Sulawesi Tenggara, sebuah perusahaan tidak ditemukan pada alamatnya terdaftar di berbagai dokumen. Jangankan pemantau, lurah dan aparat kelurahan tempat dimana perusahaan itu terdaftar, pun tidak tahu. Padahal, perusahaan itu berada dalam wilayah mereka dan sudah beroperasi bertahun-tahun.

Dengan kondisi ini, pada awal proses pemantauan oleh Pemantau Independen Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Tenggara hampir menyimpulkan bahwa UD Sumber Alam Jatindo adalah perusahaan fiktif.

Dalam berbagai dokumen, termasuk Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) tercatat UD Sumber Alam Jatindo beralamat di Kelurahan Watulae, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Namun, setelah pemantau berkunjung ke desa itu, tidak menemukan perusahaan ini. Kepala Kelurahan setempat pun tidak mengetahui kalau ada perusahaan yang dicari.

Baru pada Juli 2019, pemantau bertemu dengan Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Nasrul. Dari hasil perbincangan



PHOTO CREDIT: KOMNAS DESA/JPIK SULTRA

dengan pemantau, Nasrul mungkin juga penasaran. Ia lalu menggeledah arsip laporan di Dinas Kehutanan Sultra. Upayanya tak sia-sia. Nasrul menemukan bukti dokumentasi pabrik Sumber Alam Jatindo 2016. Selain itu, juga surat dari perusahaan itu tentang laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

Dengan dokumen tersebut, Nasrul meyakinkan pada pemantau bahwa Sumber Alam Jatindo masih tetap berada di alamat yang tertulis. Hanya saja perlu mencari informasi dari penduduk setempat yang kemungkinan ada yang mengetahui di tempat beroperasi perusahaan pengolahan kayu itu.

Dari informasi tersebut dipastikan bahwa Sumber Alam Jatindo memang benar berlokasi di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Utara, seperti tertulis di berbagai dokumen. Hanya saja, pabrik perusahaan pengolahan kayu setengah jadi ini, menurut Nasrul berada terpencil dari pemukiman penduduk di Kelurahan Watulea.

Atas informasi itu, pemantau kemudian kembali berkunjung ke lokasi. Dengan berbagai petunjuk dari masyarakat, pemantau akhirnya menemukan lokasi pabrik Sumber Alam Jatindo di sebuah tempat terpencil.

Hal ini mengherankan karena seperti pada informasi awal, lurah dan aparat kelurahan setempat tidak mengetahui ada perusahaan ini berupaya di wilayah yang penghasil utama jambu mete ini.

Dalam perbincangan dengan pemantau, La Ode Nasrul secara jujur mengatakan faktor keterbatasan

anggaran sehingga staf dinas kehutanan tidak mengalokasikan waktu untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap unit-unit manajemen pengelolaan hutan di daerah terpencil.

Dengan kondisi ini, menurut Nasrul, pihaknya hanya mengandalkan laporan **online** melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Sementara tidak semua unit-unit usaha bidang kehutanan, terutama di wilayah terpencil memiliki kemampuan maupun sarana pendukung yang memadai untuk melakukan pelaporan **online**.

Selain itu, menurut Nasrul, lembaga sertifikasi PT BRIK Quality Service tidak pernah memberikan informasi, bahkan tidak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Nasrul, BRIK juga tidak melaporkan hasil penilaian/pemberian sertifikasi SVLK terhadap Sumber Alam Jatindo. Berbeda dengan L-VLK lain yang aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Tenggara.

Selain itu, menurut Nasrul, informasi tentang SVLK juga sangat minim diterima oleh pihak dinas.


"Informasi update terkait SVLK yang tidak sampai pada jajaran pelaksana teknis lapangan, sehingga informasi tentang prasyarat dan kewajiban SVLK hanya diperuntukkan khusus bagi industri skala besar yang akan mengirim kayunya ke luar negeri atau ekspor," ungkap Nasrul.

NASKAH: MUSTAM ARIF
PEMANTAU: JPIK SULAWESI TENGGARA

Fakta Tentang Praktik Illegal Perdagangan Kayu di Jawa Timur

- 1 CV Cipta Karya diduga melakukan pemalsuan dokumen/nota angkut produk bahan jadi yang siap ekspor ke China melalui CV Karya Makmur Sejahtera, periode April – Mei 2019.
- 2 CV Karya Makmur Sejahtera diduga berperan sebagai trader dengan izin ekspor non produsen.
- 3 Eksportir Non Produsen dan TPT KO (Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan) CV Karya Makmur Sejahtera digunakan sebagai tempat transaksi dan pencucian kayu ilegal.
- 4 Tanggal 28 Mei 2019, Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Karya Makmur Sejahtera dicabut.
- 5 Tanggal 30 Juli 2019, Mutuanggung Lestari menerbitkan SLK eksportir non produsen kepada sebuah perusahaan baru bernama PT Cipta Adijaya Nugraha satu alamat dengan CV Karya Makmur Sejahtera.
- 6 PT Cipta Adijaya Nugraha diduga sengaja disiapkan sebelumnya untuk mengantisipasi dicabutnya SLK CV Karya Makmur Sejahtera.

GAMBARAN ALUR INDIKASI JUAL BELI/PEMALSUAN DOKUMEN ANGKUT KAYU DI JAWA TIMUR



Jatim Surga Kayu Ilegal

Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi sorotan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, hingga global. Beberapa isu krusial adalah lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kebijakan hingga menimbulkan konflik tenurial multidimensi. Selain itu, rendahnya kapasitas kelembagaan manajemen hutan di level tapak.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah membangun sistem legalitas kayu yang menjamin pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan. Instrumen tersebut adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

SVLK dibangun multipihak sejak 2002. Saat ini diatur dalam PermenLHK No. 30 Tahun 2016 dan PerDirjen No. 14/2016 jo PerDirjen No. 15/2016. SVLK berfungsi sebagai tools untuk memastikan pemegang izin memenuhi terhadap seluruh peraturan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia.

Provinsi Jawa Timur memiliki peranan sangat penting dalam hilirisasi dan peredaran kayu di Indonesia. Di wilayah ini ada dua pelabuhan bongkar muat kayu dengan tujuan ekspor ke seluruh dunia. Pelabuhan itu ada di Gresik dan Tanjung Perak Surabaya.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) selama 2011-2017 tercatat kasus pelanggaran SVLK masih marak dan modusnya berulang. Pelaku Kejahatan kehutanan dan pelanggaran SVLK seakan tak pernah jera melakukan kerusakan sumberdaya alam di Indonesia. Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada periode Desember 2018 sampai Februari 2019 telah menyita kayu jenis Merbau ilegal sebanyak 422



Muhammad Ichwan
Focal Poin JPIK Jawa Timur
periode 2015-2017

kontainer di Surabaya dan Gresik.

Kota Surabaya, Gresik dan Pasuruan telah lama diduga kuat sebagai tempat penyucian kayu-kayu ilegal. Surabaya, Gresik dan beberapa daerah lainnya di Jatim, dianggap sebagai surga bagi pelaku perdagangan kayu ilegal.

Informasi dari lembaga survei independen, kejahatan kayu ilegal diduga melibatkan oknum aparat penegak hukum, di antaranya dari Bea Cukai, kepolisian dan TNI. Berbagai aturan ekspor telah diberlakukan dengan rigit. Tetapi, JPIK Jawa Timur menemukan masih banyak celah aturan yang dapat dimanipulasi sehingga kayu hasil pembalakan liar yang tidak jelas asal usulnya, bisa lolos ke pasar hingga negara tujuan ekspor.

Hasil pemantauan JPIK Jawa Timur dan PPLH Mangkubumi sejak tahun 2012 hingga 2019, pelanggaran SVLK dan perdagangan kayu ilegal di Provinsi Jawa Timur meningkat dari tahun ketahun. Puncaknya ketika Direktorat Gakkum KLHK menyita kayu merbau ilegal 422 kontener tahun 2019 di beberapa tempat di Provinsi Jawa Timur. Ini menjadi kasus penangkapan terbesar dalam sejarah penyitaan

kayu olahan ilegal di Indonesia.

JPIK Jatim menilai pelanggaran hampir setiap tahun ini karena masih lemahnya pengawasan para pihak terhadap korporasi yang mengeksploitasi hasil hutan kayu yang berada di hulu dan hilir. Di sisi lain, aturan mengenai penatausahaan kayu masih terdapat celah yang bisa dimainkan pelaku bisnis kayu ilegal.

Hasil pemantauan dan investigasi JPIK Jawa Timur pada 2012-2019 menemukan bahwa kejahatan kehutanan dan pelanggaran SVLK masih marak. Misalnya, perusahaan meminjam bendera V-Legal untuk ekspor (2012 dan 2019). Kasus penyucian kayu olahan ilegal milik Labora Sitorus yang ditangkap di Surabaya (2013). Selain itu industri lanjutan memanfaatkan kayu bulat di Kabupaten Pasuruan (2019). Bukan hanya itu, pemalsuan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu terjadi pada 2015. Kemudian kayu olahan yang diekspor tidak sesuai ketentuan.

Lalu, pada 2019 ini, pemalsuan dokumen angkutan untuk kelengkapan ekspor produk kayu Sonokeling. Kemudian kasus mencengangkan adalah penangkapan 422 kontener kayu olahan ilegal di Surabaya oleh Gakkum KLHK dalam beberapa kali operasi mulai Desember 2018 sampai Februari 2019.

Selama ini penyelesaian kasus pelanggaran SVLK dan kejahatan kehutanan di Jawa Timur belum menyentuh pelaku industri penerima sehingga kasus serupa terulang kembali. JPIK telah mendorong semua pihak yang terlibat dalam bisnis kayu ilegal mulai dari pemasok dan penerima harus diberikan sanksi tegas yang berfek jera agar pelanggaran dan kejahatan serupa tidak terulang lagi.*